

NEGARA ISLAM SEBAGAI SEBUAH IDEALISME YANG HARUS BERHADAPAN DENGAN REALITAS KEHIDUPAN DI BUMI NUSANTARA

David Arthur Hukom

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

nyong_dape2302@yahoo.com

Abstract :

There is always an unfinished conversation about Nation because of the concept differences with one to another which is certainly not become an issue. However it is a problem once it is forced to be applied in an existing concept of the State. Democracy is dealing with the values of religion as one of the basic principles of the State, in this study it is Islam. Eventhough, reality shows that the religion state does not guarantee social justice for the whole people because of the disputes and even it is up to war and unfortunately permitted. However, for some people to establish religion state is an important thing. Not only individual but also political parties and mass organizations need the establishment of a state on the basis of religion. But these ideals are certainly not easy because it must be dealing with so much different context and concept that it has been set up before. This paper aims to describe that the history of religion state journey can be a consideration for the realization of an idealistic religion state in the middle of an unidealistic reality.

Key words : *Islamic State, Idealism, The Archipelago*

Abstrak :

Berbicara tentang negara tidak pernah akan selesai sebab selalu saja terjadi perbedaan antara konsep yang satu dengan yang lain. Perbedaan konsep yang tentunya tidak perlu dipersoalkan akan tetapi perbedaan yang ada tersebut menjadi persoalan ketika konsep yang satu dipaksakan untuk diterapkan dalam konsep negara yang sudah ada. Konsep negara yang demokratis selalu berhadapan dengan konsep negara dengan basis ajaran agama, dalam hal ini Islam. Kenyataan memperlihatkan bahwa keberadaan negara agama tidak menjadi keberadaan hidup masyarakat yang ada di dalamnya tentram juga sebab terjadi perselisihan di dalamnya bahkan perselisihan tersebut sampai pada peperangan dan itu direstui. Meski demikian, keinginan mendirikan negara agama tetap menjadi keinginan sebagian orang. Bukan hanya pribadi tapi juga ormas dan juga partai politik menginginkan berdirinya negara dengan basis agama. Cita-cita ini tentu tidaklah mudah sebab konsep yang idealis harus berhadapan dengan realitas yang sudah sangat berbeda jauh dengan konteks saat konsep idealis tentang negara dipikirkan. Tulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa catatan-catatan sejarah tentang perjalanan mendirikan negara agama bisa menjadi pertimbangan untuk terus melanjutkan terwujudnya negara agama yang idealis di tengah-tengah realitas yang tidak idealis.

Kata Kunci : *Negara Islam, Idealisme, Nusantara*



Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keberagaman. Keberagaman yang ada di negara ini bukan hanya sejak Indonesia merdeka tapi jauh sebelum Indonesia ada. Sebagai sebuah negara yang telah lama dijajah, Indonesia mampu mempertahankan keberagamannya meski dengan berbagai pergumulannya (Karim, 2014). Keberagaman yang ada di negara ini merupakan sesuatu yang nyata dan tidak bisa disangkal bahkan Zuly Qodir mengatakan dengan bahasa yang agak ekstrim penolakan terhadap keberagaman sama dengan melawan Tuhan sebab keberagaman adalah *sunnatullah* (Qodir, 2007). Sedangkan Ahmad Syafii Maarif mengatakan kalau keberagaman yang ada merupakan fakta keras dalam sejarah (Maarif, 2019).

Berkaitan dengan keberagaman yang ada di Indonesia, Abdul Karim menyatakan jika Pancasila merupakan sumber moral bangsa yang merupakan hasil kolaborasi pemikiran pemuka masyarakat dan cendikiawan (Karim, 2014). Meski demikian bukan berarti kehadiran Pancasila dengan mudah diterima oleh semua kalangan di Indonesia. Masa tahun 1945-1980 merupakan masa di mana Pancasila bertarung dengan Islam sebagai dasar negara. Kondisi itu berakhir setelah pada tahun 1980-an Pancasila dikukuhkan sebagai dasar filosofis negara ini (Maarif, 2017).

Ketegangan yang terjadi antara keduanya dikarenakan adanya ketegangan antara kelompok Islam yang terpengaruh dengan pemikiran politik di Timur Tengah dan kelompok Islam nasionalis yang menjadikan pemikiran-pemikiran liberal dan sekularisme di Turki. Kelompok pertama ingin Indonesia menjadikan ajaran Islam sebagai landasan formal sedangkan kelompok kedua tidak

ingin mendasarkan dasar negara ini tunduk pada satu agama tertentu (Yunanto, 2018).

Meski akhirnya menemukan kesepakatan tentang dasar negara tapi kenyataannya Pancasila tetap saja harus terus bertarung dengan ideologi agama Islam berkaitan dengan dasar negara. Meski bertarung, tidak ada konsep lain yang dapat diterima secara baik dan dapat menjaga persatuan dan keutuhan bangsa selain Pancasila (Maarif, 2017). Bagi Abdurrahman Wahid, Pancasila merupakan sebuah kesepakatan politik yang memberikan kesempatan bagi bangsa ini untuk mengembangkan kehidupan bersama secara sehat. Abdurrahman Wahid menggunakan Pancasila sebagai wahana dan bahasa politik untuk menyampaikan gagasan-gagasannya (Ramage, 1997).

Berkaitan dengan pertarungan ideologi, Faisal Ismail mengatakan bahwa pada saat itu ada tiga pemikiran yang dapat diklasifikasikan dalam kaitannya dengan hubungan antara agama dan negara, yaitu : pemikiran yang berpendapat bahwa negara dan agama tidak perlu dipisahkan sebab agama mengatur bukan hanya kehidupan duniawi tapi juga non duniawi. Pemikiran berikutnya memisahkan agama dengan negara sebab agama merupakan hal *private* dan tidak perlu campur tangan dengan urusan politik atau negara. Pemikiran yang terakhir melakukan pemisahan dari agama dan konstitusi negara tidak didasarkan pada agama mayoritas. Tapi negara memberikan perhatian kepada persoalan keagamaan (Ismail, 2017).

Keberadaan Pancasila dari tahun ke tahun selalu mendapatkan tantangan. Radikalisme agama menjadi salah satu tantangan bagi keberadaan Pancasila dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Radikalisme seringkali dikaitkan dengan tindakan terorisme padahal belum tentu demikian (Maarif, 2019). Perlu diperhatikan dan dicari alasan munculnya radikalisme agama. Berawal dari kelompok Darul Islam dan Negara Islam Indonesia lalu Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam dan partai-partai politik dengan basis agama menjadi catatan sejarah jika bangsa Indonesia terus bergumul dengan dasar negara. Hal ini juga kembali terjadi setelah di negara ini kembali ramai dengan aksi demo yang awalnya menolak RUU KUHP dan RUU KPK oleh para mahasiswa lalu berubah menjadi usaha melengserkan Presiden lewat demo atau parade Tauhid di Jakarta (Saputra, 2019).

Keberadaan kelompok ini semakin lama semakin berkembang. Hal ini dapat kita lihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dan keberadaan kelompok-kelompok agama yang melakukan aksi politik. Kelompok-kelompok yang hadir itu memberikan kesan bahwa masih adanya usaha-usaha untuk menjadikan negara ini menjadi negara agama. Meskipun oleh sebagian orang sudah tidak persoalan lagi tapi kenyataannya kelompok-kelompok ini tetap hadir dan bertumbuh. Meski kehadiran dan usaha kelompok-kelompok yang ingin merubah dasar negara tidak mendapatkan keberhasilan tapi mereka tetap terus eksis. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik sebab keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara yang menjadi Pancasila sebagai dasar merupakan sebuah "ijtihad" politik yang berimbang tapi masih saja ada usaha untuk merubahnya. Apa yang menjadi penyebabnya? Percakapan soal ideologi dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari perbincangan sebuah negara. Hampir semua gerakan Islam

modern tidak dapat dilepaskan dari gerakan yang berhubungan dengan ideologis (Cholik, 2017). Pertanyaan yang muncul kemudian juga adalah apakah negara yang berbasiskan agama juga merupakan negara yang bersifat teokrasi?

Konsep Negara Secara Umum

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa negara merupakan sebuah organisasi yang ada di suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya sedangkan pengertian berikutnya menyampaikan bahwa negara merupakan kelompok sosial yang berada pada suatu wilayah tertentu dan dikelola di bawah lembaga politik. Negara juga memiliki kesatuan politik dan berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya (Sugono, 2008). Dalam konsep modern, negara dipandang dalam perspektif yang materialistik karena didalamnya ada usaha dari rakyat untuk mencapai kesejahteraan dengan cara yang disepakati bersama (Zahro, 2018).

Berkaitan dengan negara beberapa orang ahli memiliki pendapatnya sendiri tentang keberadaan sebuah negara. Roger H. Soltau memahami negara sebagai sebuah alat atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan masalah-masalah yang ada pada masyarakat. Kamaruzzaman memiliki pemahaman tersendiri bahwa menurutnya negara merupakan alat masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Max Weber juga mengatakan bahwa negara merupakan suatu masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan

secara fisik. Lalu Ubaidillah mengatakan definisi negara sebagai sebuah wilayah yang anggotanya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari mereka ketaatan pada peraturan yang berlaku (Muthhar, 2018).

Dari pendapat yang diberikan dapat dilihat bahwa negara memiliki tiga sifat utama, yaitu memaksa, monopoli dan mencakup semua. Sifat memaksa yang dimaksudkan adalah ketaatan kepada peraturan undang-undang yang menghasilkan ketertiban sehingga tidak timbul anarkhi. Sifat monopoli dari suatu negara adalah dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Sedangkan sifat yang terakhir memberikan penjelasan bahwa semua aturan yang ada dalam sebuah negara berlaku untuk semua anggota masyarakat yang ada di dalamnya. Selain itu, ada beberapa unsur yang harus dimiliki oleh sebuah negara, yaitu : wilayah, penduduk dan pemerintah (Muthhar, 2018). Berkaitan dengan ini, Ahmad Syafii Maarif menyampaikan bahwa Mohammad Natsir ketika berbicara tentang hubungan agama dan negara memperlihatkan bahwa sebuah negara selain memiliki unsur-unsur yang di atas, sebuah negara juga harus memiliki kedaulatan dan konstitusi. Lebih lanjut disampaikan bahwa unsur-unsur yang ada pada negara tersebut bukanlah sebuah hirarki tapi saling berkelindan satu dengan yang lainnya secara horizontal dalam kedudukan yang sama (Maarif, 2017).

Ainur Rofiq Al-Amin memperlihatkan dalam bukunya bahwa negara menurut Dillon, Leiden dan Steward merupakan komunitas atau masyarakat yang secara politik terorganisasi dalam satu pemerintahan yang berdiri sendiri dengan wilayah tertentu dan dengan bagian-bagian penting tertentu yang berupa jumlah jiwa, wilayah,

pemerintahan dan kedaulatan. Lalu disampaikannya juga bahwa dalam ilmu negara modern, ada dua bentuk negara, yaitu : kesatuan (unitarian) yang dipimpin oleh pemerintah pusat dan keotonomian daerah merupakan pemberian pemerintah pusat dan serikat (federasi) yang merupakan gabungan dari beberapa negara mandiri yang mau melepaskan sebagian kekuasaannya kepada negara serikat. Pertanyaan yang selalu muncul dari waktu ke waktu adalah apakah Islam merupakan sebuah agama atau negara atau keduanya sekaligus; agama dan juga negara. Apalagi jika hal ini dilihat dari sudut pandang keberadaan *khalifah* maka hal ini sulit dibedakan antara urusan politik dan agama (Al-Amin, 2017).

Konsepsi Negara Islam

a. Gambaran Negara Yang Ideal

Ketika berbicara tentang negara yang berbasis agama maka dengan cepat kita akan mengarahkan pemahaman kita dengan negara teokrasi. Flavius Josephus sebagai seorang sejarawan Yahudi dari Yerusalem merupakan tokoh yang memperkenalkan kata "teokrasi". Kata tersebut diciptakan untuk menjelaskan sistem pemerintahan Yahudi yang dia klaim berbeda dari bentuk-bentuk lain pemerintahan yang berlaku pada masa itu, misalnya monarki, republik dan oligarki. Tuhan dianggap memiliki kekuasaan dan otoritas dan seluruh rakyat yang ada diajak untuk menghormatinya sebagai sumber segala sesuatu yang baik (Assyaukanie, 2011). Kemudian konsep ini berubah atau mengarah pada pemahaman kepemimpinan pada imam dalam pola Kristen dibandingkan pola Yahudi. Dalam tradisi politik Islam, konsep ini tidak dikenal baik

dan tidak ada filsuf atau ahli hukum yang membahas tentang teokrasi. Konsep tentang *khilafah* sering dilihat sebagai konsep teokrasi Islam tapi ternyata hal ini tidaklah sepenuhnya tepat karena *khilafah* tidak berasal dari golongan ulama. Berkaitan dengan ini, Khomeini memiliki tentang gagasan *al-hukumah al-Islamiyyah* tapi konsep yang lebih merupakan terjemahan harfiah dari bahasa Inggris merupakan gagasan teokrasi Barat daripada gagasan Islam. Dalam wacana politik modern, teokrasi dianggap sebagai penyatuan agama dan negara sebagai lawan dari sekularisme sehingga ada kemungkinan dalam arti inilah negara agama dianggap sama dengan negara teokrasi (Assyaukanie, 2011).

Definisi tentang pemahaman negara di dalam Islam perlu diakui tidak memiliki keseragaman. Ada kelompok yang menganggap bahwa di dalam ajaran Islam ada ajaran tentang negara tapi ada juga kelompok yang menganggap tidak ada atau tidak perlu. Dengan mengutip Fazrul Rahman, Ahmad Syafii Maarif mengatakan bahwa negara memiliki tujuan memelihara keamanan dan keutuhan negara, menjaga hukum dan ketertiban dan untuk memajukan negara dengan cara memberikan kesempatan kepada setiap individunya untuk bisa menyatakan kemampuannya untuk kesejahteraan bersama. Selain itu juga diperlihatkan bahwa menurut Muhammad Abduh bahwa dengan kedekatan Islam dengan al Qur'an maka Islam dilihat sebagai agama dan juga sebuah hukum yang terbuka untuk selalu ditinjau, diperbaiki. Dalam kaitannya dengan agama maka negara merupakan alat yang diperlukan agama. Pendapat yang dimiliki Muhammad Abduh memiliki kemiripan dengan Ibn Taimiyah karena

politik atau negara merupakan alat bagi negara meski menggunakan pedang dan itu bukan merupakan eksistensi dari agama (Maarif, 2017). Abu a'la Maududi mengatakan dalam tulisannya bahwa pembentukan negara juga memiliki keterkaitan dengan ketaatan kepada Tuhan sebab menurutnya hukum yang tertinggi dan ketaatan tertinggi pun harus diberikan kepada Tuhan (Maududi, 2007).

Dalam sebuah negara ada kontrak sosial yang terjadi baik aktif maupun pasif. Unsur-unsur dan kontrak sosial yang ada bukan hanya sekedar ada tapi juga harus mendapatkan pengakuan dari pihak-pihak yang ada di luar wilayahnya sebab tanpanya, sebuah negara seakan tidak ada arti atau tidak dapat menunjukkan eksistensinya (Muthhar, 2018). Unsur-unsur yang dalam pemahaman negara secara umum tentunya memiliki perbedaan dengan pemahaman yang ada jika dilihat dari sudut pandang negara secara Islam. Dalam Islam, cinta-cita mendirikan negara merupakan sesuatu yang inti secara filosofis. Ahmad Syafii Maarif berpendapat bahwa al Qur'an tidak memberikan sebuah dasar teori yang pasti tentang negara. Untuk hal ini diberikannya alasan yaitu *pertama*, keberadaan al Quran sebagai sebuah petunjuk dan *kedua*, secara sosio politik dan organisasi lembaga-lembaga yang dibuat manusia selalu mengalami perubahan. Sebuah negara dapat dikatakan memiliki corak Islam ketika keadilan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya dapat terwujud dan terasa di dalamnya dan mempengaruhi pola hidup rakyatnya. Memperhatikan tegaknya keadilan dan moralitas dalam masyarakat merupakan perhatian utama sehingga nilai-nilai etik Islam harus ditegakkan (Maarif, 2017). Sedangkan Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa

al Qur'an dan hadis tidak meninggalkan teori atau acuan tentang sebuah negara sebab bentuk sebuah negara diserahkan pada kebutuhan yang ada di masyarakat dengan segala perkembangannya (Wahid, 1999).

Berkaitan dengan cita-cita mendirikan negara Islam, ada tiga paradigma yang muncul berkaitan dengan hal itu, yaitu : integralistik, simbiotik dan sekularistik. Paradigma integralistik melihat kalau agama dan negara menyatu sebab wilayah agama juga meliputi wilayah negara. Negara memiliki fungsi ganda yaitu sebagai lembaga politik dan agama. Maka dari itu negara dalam menjalankan hukumnya bersifat teokratis melalui pelaksanaan syariah. Dalam paradigma ini, agama Islam dilihat sebagai sesuatu yang sempurna dan dapat mengatur semua aspek kehidupan manusia. Al Quran dijadikan sebagai rujukan dalam menjawab berbagai macam persoalan yang dihadapi dalam kehidupan politik atau negara. Paradigma pertama ini dikembangkan oleh Sayid Qutub, Hasan al-Banna, Abdu A'la Maududi. Paradigma pertama ini bisa juga disebut dengan teokrasi. Paradigma berikutnya adalah paradigma simbiotik, yaitu negara dan agama memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Dalam paradigma ini, Islam dilihat tidak mempersiapkan sistem pemerintahan yang baku tapi tidak membiarkan juga umat Islam hidup bernegara tanpa sebuah pedoman. Paradigma ini memiliki kecenderungan untuk menafsirkan doktrin ajaran Islam secara fleksibel. Paradigma ini dikembangkan oleh Muhammad Abduh, Iqbal dan Ibnu Khaldun. Lalu paradigma terakhir adalah paradigma sekularistik. Paradigma ini membedakan dan memisahkan agama dan negara dengan tokohnya Thaha Husein dan Ali Abdul Raziq.

Dalam paradigma ini, negara tidak bisa mengurusinya apalagi intervensi urusan agama dan begitu juga sebaliknya. Ada perbedaan antara agama dan negara (Muthhar, 2018). Berkaitan dengan paradigma negara, Al Farabi seperti yang disampaikan oleh Asy'ari Muthhar dalam bukunya bahwa agama diposisikan sebagai penjaga etika dan moral dalam sebuah negara. Pemimpin yang ideal dari sebuah negara adalah seorang nabi atau filsuf meski Al Farabi tidak membuatnya baku sebab kalau tidak ada orang yang dapat memenuhi syarat maka sebuah negara dapat dipimpin secara bersama-sama (Muthhar, 2018).

Tidak hanya sampai pada pembagian paradigma saja ternyata pembicaraan tentang negara agama atau negara Islam merupakan sesuatu yang terus terjadi dari masa ke masa. Dalam melihat masalah hubungan agama dan negara, M. Natsir mendasarkannya pada QS 27:56 yang didalamnya diperlihatkan jika Allah menciptakan jin dan manusia supaya keduanya menyembah kepadaNya. Dengan menggunakan ayat ini, M. Natsir menyampaikan kalau seorang Islam yang hidup di dunia ini supaya menjadi hamba Allah yang dapat mencapai kebaikan secara dunia dan juga akhirat. Hal ini dikarenakan duniawi dan akhirat tidak dapat dipisahkan. Negara merupakan alat bagi Islam untuk melaksanakan hukum-hukum Allah demi keselamatan dan kesejahteraan manusia. Maka dari itu Natsir tidak mau membedakan agama dengan negara (Maarif, 2017). Melihat penjelasan M. Natsir maka muncul kesan kalau Natsir termasuk orang yang berada dalam paradigma integralistik sedangkan soal keberadaan seorang pemimpin, M. Natsir berpendapat bahwa yang dapat menjadi seorang pemimpin adalah keturunan dari kaum

Quraisy untuk menjadi seorang khalifah. Istilah boleh berbeda-beda tapi keberadaan seorang pemimpin dari suku Quraisy merupakan suatu keharusan. Dalam kaitannya dengan itu, Natsir juga mengatakan kalau konsep negara Islam adalah suatu cita-cita (Maarif, 2017). Ahmad Syafii Maarif juga menyampaikan bahwa Muhammad Asad berpendapat bahwa sebuah negara dapat benar-benar menjadi Islami hanyalah dengan keharusan melaksanakan ajaran Islam secara sadar dalam kehidupan bangsa dan dengan jalan menyatukan ajaran Islam ke dalam undang-undang negara. Dengan konsep ini, menurut Ahmad Syafii Maarif, Muhammad Asad ingin memperlihatkan bahwa sebuah negara dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam tidak secara otomatis menjadi negara Islam kecuali jika ajaran Islam tentang sosiopolitik dilaksanakan lewat dan secara konstitusional (Maarif, 2017).

Ahmed Vaezi dalam buku Ainur Rofiq Al-Amin menyebutkan bahwa ada dua aliran besar dalam kaitannya Islam dan negara, yaitu : *pertama*, pendukung hubungan Islam dan negara yang berangkat dari asumsi bahwa sebuah sistem hukum membutuhkan pemerintah dan aparatnya untuk mengimplementasikan dan menegakkan hukum. Jika hukum Islam ingin diberlakukan maka yang dibutuhkan juga adalah pemerintahan Islam. *Kedua*, aliran yang menolak pemerintahan Islam dengan alasan bahwa tertib politik yang sudah dibuat oleh Nabi setelah hijrah ke Madinah merupakan sebuah peristiwa historis bukan hubungan yang terkandung dalam kaitannya antara Islam dan politik. Alasan berikutnya adalah bahwa Nabi tidak bermaksud mendirikan negara dan sistem sosial tertentu ketika di Madinah, hal ini didasarkan pada QS Al Isra : 95 dan al-

Naml : 92 (Al-Amin, 2017).

Ainur Rofiq Al-Amin menyampaikan bahwa negara Islam terkadang didefinisikan sebagai sebuah sistem yang menentukan mutu hidup dalam komunitas politik sebagai bagian yang harus diwujudkan nyatakan sebab hal ini merupakan sesuatu yang ideal dalam Islam. Didalamnya ada penerimaan dan pengakuan yang absolut terhadap Islam (Al-Amin, 2017).

Berkaitan dengan negara, Hizbut Tahrir memiliki definisi tersendiri dengan melihat negara sebagai eksistensi politik praktis yang menerapkan Islam dan menyebarkannya ke seluruh dunia lewat dakwah dan jihad. Menurut mereka juga, negara Islam harus mempunyai sistem keamanan yang mandiri. Sedangkan untuk pilar pemerintahan, Hizbut Tahrir melihat bahwa kedaulatan sebuah negara ada pada *syariah*, kekuasaan di tangan umat, mengangkat satu orang *khalifah* saja dan *khaliffah* merupakan satu-satunya yang berhak men-*tabanni* hukum syariah (Al-Amin, 2017). Mendirikan dan menegakkannya merupakan sebuah kewajiban dengan menggunakan dalil QS Al Maidah : 48-49 dan bukan hanya itu saja tapi juga merupakan Sunnah Rasulullah dan Ijma Sahabat. Mendirikan negara Islam dianggap sebagai mahkota dari kewajiban yang diberikan kepada umat Islam oleh Allah (Rodhi, 2008).

Pembentukan negara Islam ini bukan merupakan sesuatu yang periodik tetapi sesuatu yang absolut (Rodhi, 2008). Islam bukan hanya merupakan sebuah agama tapi juga bagian yang menyatu dengan politik dan sistem *khalifah*-an menjadi model yang baik. Mereka pun menjadi al Qur'an dan al Hadish sebagai sumber utama mereka dan masyarakat akar rumput menjadi sasaran mereka. Dalam

usaha yang mereka lakukan untuk membangun ideologi Islam versi mereka tentang negara jika terjadi penolakan maka kekerasan atau peperangan dapat legalkan dan peperangan tersebut dianggap sebagai jihad (Ahmed & Stuart, 2009).

Keinginan mendirikan negara Islam juga dapat dilihat sebagai sebuah bentuk eksistensi diri karena pengalaman umat Islam yang harus tersingkir secara politik, salah satunya lewat ekspansi Israel ke Palestina pada tahun 1948. Ketersingkiran itu dianggap sebagai sebuah kelemahan sehingga mendirikan sebuah negara agama berdasarkan Islam secara menyeluruh merupakan suatu keharusan. Sebab dengan mendirikannya maka seluruh umat Islam di dunia dapat dipersatukan (Wahid, 2015).

Bukan hanya itu saja, partai politik yang ada pun menjadi ajaran Islam sebagai dasarnya dan memiliki cita-cita untuk mendirikan Negara Islam di Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera menjadi salah satu contoh sebagai partai yang menjadi mengusung cita-cita tersebut. Partai Keadilan Sejahtera memiliki tujuan memperjuangkan terwujudnya kehidupan yang Islami mulai dari individu sampai negara lewat pemberlakuan *syariah* Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berkaitan dengan pemberlakuan atau penerapan *syariah* ada tiga jenis pemahaman yang dimiliki oleh Partai Keadilan Sejahtera, yaitu : pertama, pemahaman substansial, kedua, penerapan syariat Islam dalam pengertian menjadikannya sebagai hukum formal seperti yang nampak dalam Kebijakan Dasar PKS. Ketiga, penerapan *syariah* secara paripurna yang mencakup kemampuan politik yang sangat memiliki kekuatan untuk mewujudnyatakannya sehingga Islam

dapat dijadikan sebagai referensi utama dalam kehidupan bernegara.

Partai Keadilan Sejahtera melihat bahwa penerapan ajaran Islam tidak dapat dilihat sebagai sebuah proses perundang-undangan saja tapi juga harus menjadi kekuatan nyata. Ajaran agama Islam harus dianut sepenuhnya dan seutuhnya dalam aturan perdana dan juga perdata (Rahmat, 2011). Masih dalam hubungannya dengan negara, Partai Keadilan Sejahtera perlu mempersiapkan masyarakat untuk menerima penerapan ajaran Islam dalam kehidupan bernegara sebab tanpa kesiapan masyarakat maka terwujudnya negara Islam hanya sebatas cita-cita saja (Rahmat, 2011).

Berkaitan dengan negara, Abdurahman Wahid pernah mengusulkan agar ajaran Islam dijadikan sebagai etika sosial yang diberlakukan dalam kehidupan bernegara dan melakukan pribumisasi (kontekstualisasi) Islam. Kedua hal ini memiliki implikasi sosiologis-politis yang tidak dapat dihindari, yaitu menempatkan Islam sebagai faktor pelengkap. Gagasan yang disampaikannya ini berangkat dari komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai universal Islam dan khazanah pemikiran Sunni tradisional. Selanjutnya, Abdurrahman Wahid juga mengatakan bahwa sebenarnya di dalam Islam, negara adalah hukum (*al-hukmu*) yang diambil dari konsep pemerintahan suku yang ada pada zaman Nabi Muhammad dan konsep tersebut sama sekali tidak memperlihatkan tentang bentuk negara. Konsep yang dijalankan pada saat itu menggunakan wibawa duniawi dan *ukhrawi*. Nabi Muhammad dianggap sebagai Nabi yang terakhir dan Rasul.

Abdurrahman Wahid juga berpendapat bahwa dikalangan para intelektual Islam hal ini juga masih ada dalam perdebatan (Masdar, 1999). Selanjutnya Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa Islam sebagai sebuah jalan hidup tidak punya konsep yang jelas tentang negara. Alasannya, pertama, karena Islam tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian seorang pemimpin. Hal yang sama juga berkaitan dengan besarnya negara yang dikonsepsikan juga tidak jelas ukurannya. Maka dari itu, menurutnya, gagasan Negara Isla adalah sesuatu yang tidak konseptual dan tidak diikuti oleh mayoritas umat Islaam dan seandainya dilihat sebagai sebuah keharusan maka hal itu merupakan sesuatu yang dipikirkan oleh sejumlah orang pemimpin, yang terlalu memandang Islam dari sudut institusional saja (Wahid, 2006).

b. Gambaran Negara Islam dalam Realitas.

Secara ideal, konsep tentang negara Islam menawarkan sesuatu yang sangat baik karena bicara soal keteraturan akan tetapi jika kita memperhatikan konteks dan masa kita hidup maka pertanyaannya apakah secara realistas konsep negara ini masih bisa tetap diwujudkan. Berkaitan dengan kondisi realitas sebuah negara berdasarkan agama, Nadirsyah Hosen memperlihatkan dan juga menegaskan bahwa konsep *khilafah* yang dilihat sebagai solusi dalam kehidupan umat kenyataannya juga memiliki banyak masalah. Hal yang diperlihatkan oleh Nadirsyah Hosen adalah pada persoalan hidup keseharian yang melihat pada persoalan kemacetan maka *khilafah* menjadi solusinya. Hal yang sama juga berlaku bagi masalah kenaikan harga, reklamasi, korupsi dan yang lainnya

(Hosen, 2018). Selanjutnya, Nadirsyah Hosen juga melihat kalau teorisasi *khilafah* baru dilakukan jauh setelah Nabi wafat dan karena itu menurutnya, *khilafah* bukanlah *taken for granted* (Maarif, 2018).

Dalam perjalanan sejarah, kehadiran *khilafah* setuju atau tidak setuju memperlihatkan tentang kekacauan yang terjadi di dalamnya. Hal itu dapat dilihat mulai dari berkuasanya *khilafah* Umayyah (661-750), Abbasiyah (750-1258), Umayyah II (750-1031), Buyids (945-1055), Fatimiyyah (909-1171), Saljuk (1055-1194), Ayyubid (1169-1260), Mamluks (1250-1517), Ottoman (1280-1922), Safavid (1501-1722) dan Mughal (1526-1857). Dalam tahun-tahun pemerintahan *khilafah* terdapat lebih dari satu *khilafah* yang memimpin umat. Berkaitan dengan kondisi ini, Nadirsyah Hosen melihat hal ini berdasarkan *hadish* yang dijadikan dalil tentang *khilafah* bahwa jika dibai'at dua orang *khilafah* maka yang terakhir dari keduanya. Nadirsyah Hosen juga melihat jangan sampai *hadish* yang dijadikan sebagai dalil ini justru sengaja dibuat untuk melegitimasi peperangan (Maarif, 2018).

Peperangan yang terjadi bukan hanya peperangan soal kekuasaan tapi juga perang saudara, yaitu perang antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah yang dikenal dengan Perang Jamal. Dalam perang tersebut, 18.000 orang gugur. Perang ini baru berhenti ketika kaki-kaki unta yang ada ditebas dengan pedang lalu Siti Aisyah dipulangkan ke Madinah. Lalu kemudian Imam Ali berperang dengan Mu'awiyah dalam perang yang dikenal dengan Perang Siffin. Peperangan berikutnya berlangsung pada periode pembantaian Sayyidina Hasan di Karbal yang berlanjut pada perlawanan Abdullah bin Zubair. Lalu ada

peperangan antara al-Walid II dan Yazid II yang berakhir dengan naiknya Marwan II sebagai *khalifah* terakhir Umayyah. Tapi peperangan masih belum selesai, masih ada peperangan yang terjadi selanjutnya dan tentunya memakan korban (Hosen, 2018).

Dalam konteks zaman modern keberadaan negara agama tidak juga menjamin bahwa segala sesuatunya akan aman-aman saja. Iran sebagai negara Republik Islam dalam kenyataannya juga tidak menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tidak ada demokrasi di bawah pimpinan Khomeini (Maarif, 2017). Hal yang sama juga terjadi dalam perjalanan kehidupan bernegara di Turki. Turki digambarkan sebagai negara Islam yang hebat dibawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Awalnya ia dianggap hebat karena dapat membawa Turki keluar dari krisis ekonomi dan juga karena dirinya selamat dari usaha kudeta yang dilakukan oleh Fethullah Gulen dan pengikutnya. Kedua belah pihak saling membela diri bahwa masing-masing mereka adalah korban dari tindakan yang dibuat oleh lawan politik mereka. Tapi kesan yang muncul adalah pertikaian yang terjadi diantara keduanya disebabkan karena murni politik dan ironisnya simbol-simbol agama dibawa ke dalam konflik politik tersebut di negara Turki (Maarif, 2018). Ahmad Syafii Maarif melihat kondisi yang terjadi di Turki saat ini membuyarkan harapan Turki sebagai contoh negara Islam yang baik sebab dalam konflik tersebut yang saling berhadapan adalah sipil dengan sipil yang sama-sama berasal dari latar belakang santri. Bahkan Recep Tayyip Erdogan dianggap sebagai orang yang mabuk kekuasaan (Maarif, 2018).

Kondisi realitas dalam pelaksanaan kenegaraan yang dikaitkan dengan agama juga dapat kita lihat pada Gerakan Boko Haram di Nigeria. Gerakan ini awalnya memiliki nama *Jamah Ahli al Sunnah li 'l-Da'wah wa 'l-Jihad* (Kelompok Ahli Sunah untuk Dakwah dan Jihad). Kelompok ini menggunakan topeng agama yang sering dipakai untuk menutupu rancangan jahat mereka sebab mereka melakukan perampokan, pendulikan, pembunuhan dan juga pemerkosaan lalu tindakan mereka seakan mendapat pembenaran teologis. Gerakan ini lahir untuk melaksanakan hukum syariat seperti yang mereka pahami di seluruh Nigeria, Kamerun utara dan juga Niger. Munculnya gerakan ini dan juga persoalan yang ada di Turki disinyalir ada campur tangan pihak barat.

Selain Boko Haram, kehadiran Hizbut Tahrir termasuk di Indonesia seperti yang telah disinggung di atas melihat bahwa nasionalisme merupakan produk Barat yang bertugas untuk melaksanakan politik adu domba dan sudah *out of date*. Selain itu juga nasionalisme dianggap sebagai sebuah penghambat dari berkembangnya ideologi Hizbut Tahrir sehingga harus ditinggalkan perasaan nasionalisme itu sebab nasionalisme merupakan ikatan emosional. Menurut Hizbut Tahrir ada beberapa unsur yang menjadi faktor penyebab terwujudnya *khilafah* adalah merebaknya pemikiran non-Islami dan aktivitas *ghasw al-fikr* oleh mereka yang dianggap sebagai musuh Islam. Kemudian masalah kurikulum dan metode operasional pendidikan yang ditinggalkan oleh Barat sehingga menyebabkan para kaum terpelajar melihat Islam berdasarkan perspektif Barat.

Persoalannya kemudian bahwa pola pendidikan yang ditinggalkan oleh Barat terus berlangsung dari waktu ke waktu. Masyarakat Islam yang ada tidak hidup secara Islam termasuk dalam pola pikir mereka sendiri. Masyarakat Islam pun, menurut mereka, memiliki jarak yang jauh dengan pemerintah terutama dalam soal politik dan pengelolaan kekayaan negara sebab dalam pengelolaannya menerapkan sistem kapitalisme seperti negara-negara barat (Al-Amin, 2012). Penghambat-penghambat yang dirasakan oleh Hizbut Tahrir ini dengan sendirinya menghambat perkembangan ideologi mereka. Sebab kemajuan jaman yang dirasakan oleh masyarakat harus berhadapan dengan konsep ajaran yang tetap berpegang teguh pada konteks masa lalu dan hal ini menjadi kenyataan yang harus diterima oleh mereka.

Dalam konteks kepartaian, Partai Keadilan Sejahtera juga mengalami kesulitan untuk mewujudkan cita-citanya mendirikan negara Islam karena mereka harus berhadapan dengan ideologi negara Pancasila yang tidak mereka terima sepenuhnya sebagai dasar negara yang sudah final. Mereka merasa bahwa ideologi negara, dalam hal ini Pancasila dapat dan masih sangat mungkin dirubah atau diganti.

Partai Keadilan Sejahtera memaknai Pancasila sebagai landasan filosofis negara, bukan ideologi negara. Perbedaan pandangan dalam melihat Pancasila membuat Partai Keadilan Sejahtera lebih memilih “mengikuti alur sambil sedikit-sedikit melawan alur” karena jika mereka melakukan perlawanan secara frontal akan membuat mereka sulit mewujudkan cita-cita mereka. Partai Keadilan Sejahtera memahami bahwa mendirikan negara agama merupakan sesuatu yang mudah karena catatan masa lalu

yang kelam tentang hal ini. Heterogenitas masyarakat Indonesia dalam hal agama, pemikiran, ideologi, pandangan dan kepentingannya juga menjadi hal yang membuat mereka harus menahan diri. Kalau mereka ingin memaksa segera mewujudkan Negara Islam di Indonesia maka mereka akan tambah menjadi sorotan dunia internasional karena mereka dianggap sebagai kelompok yang berlebihan terhadap gerakan Islam. Realitas keberagaman masyarakat Indonesia secara sosiologi dan psikologis akan menjadi kekuatan yang menghancurkan jika dipaksa untuk menerima kehendak kelompok tertentu untuk mendirikan negara Islam. Selain itu, Partai Keadilan Sejahtera menyadari bahwa dukungan dari masyarakat untuk mendirikan negara Islam masih sangat minim padahal dukungan mayoritas masyarakat menjadi syarat terwujudnya negara Islam.

Oleh karena itu, mereka memilih jalur dakwah sebagai salah satu cara untuk membangun nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat sebab membangun masyarakat menjadi lebih penting dibandingkan mendirikan negara Islam. Dengan kata lain, mereka rela melakukan pekerjaan dakwah yang memakan proses demi cita-cita luhur yang mereka terus inginkan wujud nyatakan (Rahmat, 2011).

Kemauan untuk mendirikan negara agama juga dapat dilihat dari usaha diberlakukannya perda-perda syariah di beberapa daerah yang tentunya tidak berjalan dengan lancar karena dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai macam persoalan. Ketidاكلancaran tersebut bukan hanya soal dalam pelaksanaan tapi juga pertimbangan-pertimbangan yang diberikan dalam melaksanakan perda-perda syariah tersebut. Keadaan masyarakat yang heterogen

menjadi salah satu pertimbangan dalam penerapan perda-perda tersebut. Selain itu juga pelaksanaan perda-perda syariah tidak dapat berjalan dengan baik karena ternyata pelaksanaannya hanya sekedar mencari dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dukungan yang dicari dan didapatkan sangat erat hubungannya dengan politik (Weck, 2011). Pelaksanaan perda-perda syariah seperti di Aceh tentu bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan proses yang panjang. Implementasinya secara *kaffah* memang tidak bisa dilaksanakan secara cepat dan siap saji layaknya makanan instan (Anton Widyanto, 2007). Perlu kerja keras dari semua pihak khususnya pihak-pihak yang bertanggungjawab karena progresivitasnya rendah dan belum merata di berbagai sektor (Usman, 2007).

Persoalan-persoalan yang muncul diseperti pelaksanaan perda-perda *syariah* di Aceh khususnya adalah pada dukungan pemerintah lewat dana yang dipergunakan untuk mengadakan sarana dan prasarana bagi lembaga-lembaga yang bergerak pada penerapan *syariah*. Adanya tarik ulur dalam soal pembahasan dan pengesahan beberapa peraturan juga membuat pelaksanaan *syariah* harus berjalan di tempat. Media-media masa juga memberikan sumbangsih yang tidak baik dalam pelaksanaan *syariah* sebab media massa yang ada sering menyebarkan berita-berita kriminal dibandingkan berita Islami. Selanjutnya juga perlu dilihat bahwa adanya intervensi dari pihak asing dalam penerapan hukum *syariah*, misalnya dari Human Right Watch yang menganggap penerapan *syariah* sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu hak individu. Selain itu anggapan terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan juga menjadi perhatian dari Human Right Watch serta dianggap juga

melanggar hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak budaya dan juga hak seksualitas seseorang. Kondisi-kondisi yang dialami pada level pelaksanaan di sebuah propinsi seperti Aceh dilihat juga sebagai bagian dari ketidakseriusan pihak berwenang dalam bersinergi untuk melaksanakannya (Sulaiman, 2018).

Kesimpulan

Catatan sejarah tentang perjalanan hidup bangsa-bangsa yang ada di dunia dalam membangun sebuah negara menjadi cara kita belajar untuk melihat bahwa konsep negara yang sudah dimiliki oleh negara itu adalah konsep yang baik sebab faktor keberagaman masyarakat yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sebagaimana disampaikan oleh Asghar Ali Engineer bahwa agama tidak bisa menjadi basis persamaan. Agama sendiri juga tidak bisa menyediakan manusia basis yang melekat pada nasionalisme. Keberagaman masyarakat di setiap negara menjadi salah satu acuan agar negara tidak mendasarkan hukumnya pada sebuah agama saja. Sebab kesatuan politik dan rasa cinta pada negara tidak bergantung pada kesatuan agama tapi lebih pada soal faktor politik, sejarah dan budaya. Nasionalisme keagamaan bukanlah kategori aktif meski ada kesamaan agama bagi bermacam ras, etnis dan kelompok budaya. Selanjutnya juga dikatakan olehnya bahwa agama masuk pada wilayah kategori moral dan spiritual dan nasionalisme pada wilayah politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Houriya & Hannah Stuart, (2009), *Hizb Ut-Tahrir Ideology And Strategy*, London : The Centre for Social Cohesion
- Al-Amin, Ainur Rofiq, (2017), *Khilafah HTI Dalam Timbangan*, Jakarta : Pustaka Harakatuna.
- Al-Amin, Ainur Rofiq, (2012), *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Di Indonesia*, LKiS : Yogyakarta.
- Assyaukanie, Luthfi, (2011), *Ideologi Islam dan Utopia – Tiga Model Demokrasi di Indonesia*, Jakarta : Freedom Institute.
- Cholik, Abdul, Islam, (2017), *Negara dan Masa Depan Ideologi Politik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Douglas E. Ramage, (1997), *Pemahaman Abdurrahman Wahid Tentang Pancasila Dan Penerapannya Dalam Era Paska Asas Tunggal*, dalam *Ellyasa KH Darwis, Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil, II*, Yogyakarta : LKiS.
- Douhue, John J, and John L. Esposito (eds), (2007) *Islam In Transition : Muslim Perspectives*, New York: Oxford Universty Press.
- Effendy, Bahtiar, (2011), *Islam dan Negara – Transformasi Gagasan Dan Politik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta : Democracy Project.
- Engineer, Asghar Ali, (2004), *Islam Masa Kini*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus AF (ed), (2001), *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, Jakarta : Gramedia.
- Hosen, Nadirsyah, (2018), *Islam Yes, Khilafah No, I*,

Journal homepage: www.jurnalnu.com

- Yogyakarta : Suka Press.
- Hosen, Nadirsyah, (2018), *Islam Yes, Khilafah No, II*, Yogyakarta : Suka Press.
- Ismail, Faisal, (2017), *Panorama Sejarah Islam dan Politik di Indonesia*, Yogyakarta : IRCiSoD.
- Karim, Muhammad Abdul, (2014), *Islam Nusantara*, Yogyakarta : Gramasurya.
- Maarif, Ahmad Syafii, (2017), *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Bandung : Mizan.
- _____, Ahmad Syafii, (2018), *Krisis Arab Dan Masa Depan Dunia Islam*, Yogyakarta : Bentang Pustaka.
- _____, Ahmad Syafii, (2019), *Mencari Autentisitas Dalam Dinamika Zaman*, Yogyakarta : IRCiSoD.
- Masdar, Umaruddin, (1999), *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muthhar, Mohammad Asy'ari, (2018), *The Ideal State - Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal*, Yogyakarta : IRCiSoD.
- Qodir, Zuly, (2007), *Islam Syariah vis-a-vis Negara*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rahmat, M. Imdadun, (2011), *Ideologi Politik PKS : Dari Masjid Kampus Ke Gedung Parlemen*, Yogyakarta : LKiS.
- Ramadhan Rizky Saputra, *Berbendera Tauhid, Massa Aksi Mujahid 212 Berarak ke Istana*, cnnindonesia.com (diakses tanggal 28 September 2019)
- Rodhi, Muhammad Muhsin, (2008), *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah*, Bangil : Al-Izzah.
- Siradj, Said Aqil, (2015), *Berkah Islam Indonesia : Jalan Dakwah*

- Rahmatan Lil'alamin*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Sugono, Dendy, (PemRed), (2008), *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- Sulaiman, (2018), *Studi Syariat Islam di Aceh*, Aceh : Madani Publisher.
- Usman, Jarjani (2007), Tarik - Menarik Syariat Di Aceh, dalam *Anton Widyanto, dkk, Menyorot Nanggroe - Refleksi Kegundahan atas Fenomena Keagamaan, Pendidikan, Politik, Kepemerintahan, Gender dan Sosial - Budaya Aceh*, Banda Aceh : PeNA - Ar-Raniry Press.
- Wahid, Abdurrahman, (1999), Beberapa Aspek Teoretis Dari Pemikiran Politik dan Negara Islam, dalam *Kacung Marijan dan Ma'mun Murod Al-Brebesy (ed), Abdurrahman Wahid : Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, Jakarta : Grasindo.
- Wahid, Abdurrahman, (2001), Kebebasan Beragama dan Hegemoni Negara, dalam *Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed), Passing Over: Melintasi Batas Agama*, Jakarta : Gramedia.
- Wahid, Abdurrahman, (ed), (2009), *Ilusi Negara Islam - Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta : Desantara Utama Media.
- Wahid, Abdurrahman, (2006), *Islamku, Islam Anda, Islam Kita - Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta : The Wahid Institute.
- Weck, Winfried (ed), (2011), *Islam In The Public Sphere : The Politics of Identity and the Future of Democracy in Indonesia*, Jakarta : CSRC UIN Syarif Hidayatullah.

- Widyanto, Anton, (2007), *Syariat Islam (Memang) Bukan Indomie, dalam Anton Widyanto, dkk, Menyorot Nanggroe - Refleksi Kegundahan atas Fenomena Keagamaan, Pendidikan, Politik, Kepemerintahan, Gender dan Sosial - Budaya Aceh*, Banda Aceh : PeNA - Ar-Raniry Press.
- Widyanto, Anton dkk, (2007), *Menyorot Naggroe - Refleksi Kegundahan atas Fenomena Keagamaan, Pendidikan, Politik, Kepemerintahan, Gender dan Sosial - Budaya Aceh*, Banda Aceh : PeNA - Ar-Raniry Press, 2007.
- Yunanto, Sri, (2018), *Islam Moderat VS Islam Radikal*, Yogyakarta : Media Pressindo.
- Zahro, Siti Fatimah (ed), (2018), *Pancasila dan Kewarganegaraan*, Yogyakarta : Bening Pustaka.